



**P U T U S A N**

**Nomor 111/Pdt.G/2013/PA Sly.**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Selayar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh:

[REDACTED], umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tukang kayu, tempat tinggal [REDACTED]

[REDACTED],  
Kabupaten Kepulauan Selayar, sebagai pemohon.

**M e l a w a n**

[REDACTED], umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMK, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal [REDACTED]

[REDACTED], Kabupaten Kepulauan Selayar, sebagai termohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan pemohon dan saksi-saksi dimuka persidangan;

**DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang bahwa pemohon berdasarkan surat permohonannya bertanggal 20 September 2013, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selayar, register Nomor 111/Pdt.G/2013/PA Sly. tanggal 23 September 2013, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa pemohon melangsungkan perkawinan dengan termohon pada Ahad tanggal 25 Juni 2006 dan perkawinan tersebut tercatat pada Kantor Urusan Agama [REDACTED], Kabupaten



Kepulauan Selayar, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED]

[REDACTED] Tanggal 18 Agustus 2007;

2. bahwa pemohon dan termohon telah membina rumah tangga sebagai suami istri kurang lebih 6 tahun lamanya di rumah orang tua pemohon di Benteng dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama [REDACTED], umur 6 tahun;
3. bahwa pada tanggal 26 Juli 2012 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dan termohon, disebabkan antara lain termohon telah menjalin hubungan cinta dengan laki-laki lain;
4. bahwa pertengkaran antara pemohon dan termohon tidak hanya dengan pertengkaran mulut, tetapi telah menjurus pada pertengkaran fisik;
5. bahwa pertengkaran antara pemohon dan termohon memuncak pada tanggal 3 Agustus 2012. Pada saat itu termohon meninggalkan rumah kediaman bersama dan tidak kembali sampai sekarang;
6. bahwa pemohon dan termohon sudah satu tahun lebih berpisah tempat tinggal, tidak ada lagi komunikasi dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali sebagai suami istri;
7. bahwa berdasarkan kenyataan-kenyataan tersebut, pemohon berkesimpulan bahwa tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan termohon sehingga beralasan hukum pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap termohon karena tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia sudah tidak terwujud lagi sebagaimana yang diamanatkan undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Bahwa dengan alasan-alasan yang tersebut di atas, maka pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Selayar cq. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan pemohon.



2. Memberi izin kepada pemohon ( [REDACTED] ) untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap termohon ( [REDACTED] ) di muka sidang Pengadilan Agama Selayar.
3. Biaya perkara dibebankan kepada pemohon.

Subsider :

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang tanggal 7 Oktober 2013 pemohon dan termohon datang menghadap di muka persidangan.

Bahwa pada hari sidang tersebut majelis hakim berusaha dengan sungguh-sungguh untuk mendamaikan pemohon dan termohon, namun tidak berhasil.

Bahwa, sebelum pemeriksaan perkara ini lebih lanjut, kedua belah pihak telah diperintahkan untuk menempuh usaha mediasi dan keduanya telah sepakat menunjuk mediator Idris, S.H.I. (hakim mediator Pengadilan Agama Selayar).

Bahwa pada hari sidang selanjutnya tanggal 29 Oktober 2013 pemohon datang menghadap di muka persidangan, sedangkan termohon meskipun telah diberitahukan pada hari sidang yang lalu (7 September 2013) untuk datang menghadap kembali pada hari sidang yang telah ditetapkan tersebut, ternyata tidak datang menghadap tanpa alasan yang jelas dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya (kuasanya) yang sah untuk menghadap di persidangan, meskipun telah diberitahukan oleh majelis hakim secara resmi dan patut pada sidang sebelumnya tanggal 7 September 2013.

Bahwa termohon tidak datang menghadap di muka persidangan dan berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tertanggal 29 Oktober 2013, mediasi telah dilaksanakan secara maksimal, namun tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

Bahwa tergugat tidak datang menghadap di muka persidangan, sedangkan pemohon tetap pada permohonannya, maka pemeriksaan perkara dimulai dengan pembacaan surat permohonan pemohon tersebut.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa termohon tidak datang menghadap di muka persidangan untuk acara jawab-menjawab, tidak pula mengirimkan jawaban tertulis atas permohonan pemohon.

Bahwa pada hari sidang tanggal 11 November 2013 untuk acara pembuktian, termohon tidak datang lagi menghadap di muka persidangan tanpa keterangan.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil pemohonannya, pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

- a. Bukti Surat berupa Kutipan Akta Nikah Nomor: [REDACTED] Tanggal 18 Agustus 2007, diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama [REDACTED], Kabupaten Kepulauan Selayar, bermeterai cukup, bercap pos, dan bersesuaian dengan aslinya, selanjutnya diberi kode (P);
- b. Saksi-saksi:
  1. [REDACTED], di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
    - Bahwa saksi kenal pemohon dan termohon karena saksi adalah sepupu satu kali pemohon sedang dengan termohon tidak ada hubungan keluarga hanya hubungan semenda.
    - Bahwa pemohon dan termohon adalah suami isteri, menikah pada bulan Agustus 2007 di [REDACTED].
    - Bahwa saksi mengetahui pemohon dan termohon setelah menikah tinggal bersama membina rumah tangga di rumah orang tua pemohon di [REDACTED], kabupaten Kepulauan Selayar selama kurang lebih 6 (enam) tahun.
    - Bahwa saksi mengetahui setelah akad nikah kehidupan rumah tangga pemohon dan termohon rukun dan harmonis.
    - Bahwa dari hasil pernikahannya pemohon dan termohon telah dikaruniai seorang anak laki-laki.
    - Bahwa saksi mengetahui sekarang rumah tangga pemohon dan termohon sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa penyebab terjadinya pertengkaran pemohon dan termohon adalah termohon sering berhubungan dengan laki-laki lain lewat Hand phone termohon.
- Bahwa pemohon dan termohon sekarang sudah berpisah tempat tinggal, termohon yang pergi pulang ke rumah orang tuanya di Pulau [REDACTED].
- Bahwa hingga saat ini pemohon dan termohon sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya.
- Bahwa saksi tahu setelah pemohon dan termohon berpisah tidak pernah ada komunikasi dan saling mengunjungi satu sama lain.
- Bahwa saksi dan pihak keluarga pernah berusaha mendamaikan pemohon dan termohon namun tidak berhasil karena termohon sudah tidak mau kembali untuk membina rumah tangga dengan pemohon.

2. [REDACTED], di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal pemohon dan termohon karena saksi adalah ipar pemohon sedang termohon tidak ada hubungan keluarga hanya hubungan semenda.
- Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon tinggal bersama di rumah orang tua pemohon di [REDACTED], Kabupaten Selayar.
- Bahwa dari hasil pernikahannya pemohon dan termohon telah dikaruniai seorang anak laki-laki.
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga pemohon dan termohon harmonis namun sekarang sudah tidak harmonis lagi pemohon dan termohon sering bertengkar.
- Bahwa saksi tidak melihat langsung pertengkaran tersebut namun mengetahuinya dari informasi dari pemohon dan termohon serta pihak keluarga.



- Bahwa menurut keterangan pemohon dan termohon kepada saksi bahwa penyebab pertengkaran dan perselisihan mereka disebabkan termohon sering menerima telepon dari laki-laki lain.
- Bahwa pemohon dan termohon sekarang telah berpisah tempat tinggal, termohon yang meninggalkan rumah kediaman bersama pergi ke rumah orang tuanya di [REDACTED] dan sampai sekarang tidak pernah kembali lagi sedang pemohon tetap tinggal di rumah orang tuanya di Benteng.
- Bahwa antara pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya.
- Bahwa saksi tahu setelah pemohon dan termohon berpisah tidak pernah ada komunikasi dan saling mengunjungi satu sama lain.
- Bahwa saksi pernah menasihati pemohon agar rukun kembali membina rumah tangga namun tidak berhasil.

Menimbang bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut pemohon tidak berkeberatan dan menerimanya;

Menimbang bahwa di depan sidang pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan berkesimpulan tetap pada kehendaknya untuk bercerai dengan termohon, dan memohon putusan;

Menimbang bahwa guna meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal yang selengkapnya telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang bahwa permohonan pemohon bermaksud dan bertujuan sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, pemohon dan termohon datang dan menghadap sendiri di muka persidangan;

Menimbang bahwa untuk mendamaikan pemohon dan termohon melalui proses mediasi, ketua majelis menunjuk Idris,S.H.I, Hakim mediator





Pengadilan Agama Selayar, sebagai mediator berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak;

Menimbang bahwa proses mediasi telah dilaksanakan pada tanggal 7 dan 28 Oktober 2013, tetapi tidak berhasil sesuai laporan mediator tanggal 28 Oktober 2013;

Menimbang bahwa meskipun ketidak hadiran termohon dianggap telah mengakui dalil-dalil permohonan pemohon, namun karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka untuk menghindari penyelundupan hukum serta keterangan palsu yang didalilkan pemohon, maka pemohon tetap dibebankan wajib bukti.

Menimbang bahwa di persidangan pemohon telah mengajukan bukti (P) yang mana bukti tersebut merupakan akta autentik yang memuat keterangan tentang telah terjadinya perkawinan antara pemohon dan termohon pada hari Ahad tanggal 25 Juni 2006, keterangan mana telah sejalan dengan posita surat permohonan pemohon, sehingga harus dinyatakan bahwa benar pemohon dan termohon terikat hubungan hukum sebagai suami isteri sah sehingga bukti tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materiil yang berkekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa pemohon dalam surat permohonannya mendalilkan bahwa, antara pemohon dan termohon sejak tanggal 26 Juli 2012 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dan termohon disebabkan termohon menjalin hubungan cinta dengan laki-laki lain yang berujung dengan perpisahan tempat tinggal karena termohon meninggalkan pemohon kembali ke rumah orang tuanya.

Menimbang bahwa oleh karena termohon hanya hadir pada sidang pertama dan tidak pernah hadir lagi pada persidangan selanjutnya maka tidak terjadi jawab menjawab, dengan demikian maka dalil permohonan pemohon menjadi pokok masalah dalam perkara ini.

Menimbang bahwa oleh karena saksi-saksi yang diajukan oleh pemohon telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi, maka



selanjutnya majelis hakim akan menilai keterangan-keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi sebagaimana tersebut di muka.

Menimbang bahwa saksi pertama dan kedua mengetahui pada awalnya rumah tangga pemohon dan termohon harmonis namun sejak bulan Juli 2012 sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dan termohon karena termohon menjalin hubungan cinta dengan laki-laki lain via hand phone termohon yang sehingga menyebabkan tidak terjadinya kerukunan dalam rumah tangga, sehingga sikap pemohon tersebut merupakan gambaran tidak terwujudnya tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga sehingga kesaksian saksi-saksi tersebut bersesuaian yang satu dengan lainnya, dan telah mendukung dalil-dalil permohonan pemohon.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka di temukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar pemohon dan termohon adalah suami isteri.
- Bahwa benar antara pemohon dan termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan dikarenakan termohon menjalin hubungan cinta dengan laki-laki lain.
- Bahwa antara pemohon dan termohon telah pisah tempat tinggal dan tidak lagi saling memperdulikan satu sama lain sejak bulan Agustus 2012 sampai sekarang.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut jika dihubungkan dengan persangkaan sebagaimana dalil posita pemohon, maka majelis hakim berpendapat bahwa antara fakta dan sangkaan tersebut terdapat korelasi kausalitas (sebab-akibat) di mana fakta tersebut adalah dampak dari peristiwa-persitiwa sebagaimana yang didalilkan oleh pemohon;

Menimbang bahwa oleh karena dalil-dalil permohonan pemohon telah didukung oleh fakta, maka majelis hakim berpendapat bahwa dalil-dalil permohonan tersebut telah terbukti;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut yang telah terbukti, majelis hakim menilai bahwa rumahtangga pemohon dan termohon sudah tidak harmonis lagi sejak tanggal 26 Juli 2012





karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan hingga berujung kepada perpisahan tempat tinggal.

Menimbang bahwa perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dan termohon yang mengakibatkan pecahnya rumah tangga, patut diduga disebabkan oleh tidak terjalinnya saling pengertian, saling menghargai, saling menghormati dan saling menunaikan kewajiban dengan baik dalam mengarungi bahtera rumah tangga. Hal ini diperkuat oleh fakta di persidangan bahwa pemohon telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dan tidak mau lagi mempertahankan rumah tangganya dengan termohon, maka disimpulkan bahwa antara pemohon dan termohon tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa karena telah terbukti rumah tangga pemohon dan termohon telah pecah maka tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawaddah warahmah tidak terwujud lagi sesuai dengan Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974. jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يَخْلُقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَرَحْمَةً

Artinya : *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. (QS. 30:21)*

Menimbang bahwa dalam pemeriksaan perkara ini telah didengar pula keterangan keluarga atau orang-orang yang dekat dengan pemohon, sehingga maksud ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka permohonan pemohon telah memenuhi maksud



Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Dan dengan demikian, permohonan pemohon dinyatakan telah terbukti menurut hukum serta dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan segenap uraian pertimbangan tersebut di muka, maka permohonan pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada termohon setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada pemohon;

Mengingat dan memperhatikan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Aturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Memberi izin kepada pemohon ( [REDACTED] ) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon ( [REDACTED] ) di muka sidang Pengadilan Agama Selayar.
3. Membebankan biaya perkara kepada pemohon sebesar Rp 241.000.00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Selayar pada hari Kamis tanggal 11 November 2013 Masehi, bertepatan tanggal 7 Muharam 1435 Hijriyah, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh **Drs. M. Tang, M.H.** sebagai ketua majelis, didampingi oleh **Muhammad Ihsan, S.Ag, M.Ag** dan **Musrifah, S.HI.** masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh **Nurhaedah, S.Ag**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri pemohon, tanpa hadirnya termohon;

Hakim-Hakim Anggota

ttd

**Muhammad Ihsan, S.Ag, M.Ag**

ttd

**Musrifah, S.HI.**

Ketua Majelis

ttd

**Drs. M.Tang, M.H**

Panitera Pengganti

ttd

**Nurhaedah, S.Ag.**

## Perincian Biaya :

- Biaya Pencatatan : Rp. 30.000,00
- Biaya ATK : Rp. 50.000,00
- Biaya Panggilan : Rp. 150.000,00
- Biaya Redaksi : Rp. 5.000,00
- Biaya Meterai : Rp. 6.000,00

Jumlah : Rp. 241.000,00

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)